



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Salahudin Al Ayubi Dwi Handika Als Dika Bin Budi Mulyono; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun/12 Agustus 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Sumatra No. 50 RT. 001 RW. 006 Desa Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 201/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALAHUDIN AL AYUBI DWI HANDIKA alias DIKA Bin BUDI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALAHUDIN AL AYUBI DWI HANDIKA alias DIKA Bin BUDI MULYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar BPKB Fotocopy/legalisir Spm Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda P5E02R22M1 M/T (CBR150), Warna Putih Tahun 2016 No Pol : AD-5210-BAE No ka : MH1KC9117GK027216 No Sin : KC91E1027721, Beserta Kontaknya.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. TOHA MAHSUN.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Warna Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah tas kain kecil Warna Biru.
- 1 (satu) Buah dompet kulit Warna Coklat merk "House Of Smith".
- 1 (satu) Buah Jaket Kain Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Buah Helm Warna Biru "Lea Helmet"
- 1 (satu) Buah tas kecil Warna Abu-Abu Kuning Yellow Pages.
- 1 (satu) Buah Handphone Smart Fren Warna Hitam Putih.
- 1 (satu) Buah dompet coklat Harley Davidson.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa SALAHUDIN AL AYUBI DWI HANDIKA alias DIKA Bin BUDI MULYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU,

Bawa terdakwa SALAHUDIN AL AYUBI DWI HANDIKA alias DIKA Bin BUDI MULYONO, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di halaman Alfamart masuk Dusun. Sidorejo Desa. Gentong Kecamatan. Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi M. Toha Mahsun untuk bertemu di Alfamart masuk Dusun. Sidorejo Desa. Gentong Kecamatan. Paron Kabupaten Ngawi, karena sebelumnya saksi M. Toha Mahsun menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna putih nopol AD 5210 BAE tahun 2016 milik M. Toha Mahsun kepada terdakwa melalui facebook. Setelah bertemu dengan saksi M. Toha Mahsun kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan kondisi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Toha Mahsun untuk mencoba sepeda motor tersebut, untuk lebih meyakinkan saksi M. Toha Mahsun terdakwa sengaja meninggalkan barang milik terdakwa berupa tas diatas meja teras alfamart, karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya saksi M. Toha Mahsun bersedia menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nopol AD 5210 BAE tahun 2016 kepada terdakwa untuk dicoba. lalu terdakwa mencoba sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 50 meter lalu terdakwa kembali ke alfamart kemudian untuk menyakinkan saksi M. Toha Mahsun terdakwa mengajak bicara dan terdakwa mengaku orang Kediri yang tinggal di Dusun Pehnangka Desa Gentong dirumah saudaranya yang tak jauh dari Alfamart setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Toha Mahsun untuk mencoba motornya sekali lagi dan saksi M Toha Mahsun bersedia lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur menuju arah Selatan masuk ke dalam gang untuk mengambil jaket dan helm yang sudah terdakwa simpan disemak-semak kemudian terdakwa bersembunyi kurang-lebih 2 (dua) jam kemudian merasa keadaan sudah aman terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menuju pulang ke rumahnya namun pada saat dipertigaan cermai Jogorogo terdakwa dikejar oleh saksi M. Toha Mahsun dan saksi Akhmat Bukori karena tidak tahu lokasi terdakwa masuk ke dalam gang kecil yang jalannya buntu lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan menceburkan diri ke parit namun berhasil diamankan oleh saksi M. Toha Mahsun, saksi Akhmat Bukori dan warga masyarakat hingga diserahkan kepada pihak Polsek Paron.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi M. Toha Mahsun mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa SALAHUDIN AL AYUBI DWI HANDIKA alias DIKA Bin BUDI MULYONO, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di halaman Alfamart masuk Dusun. Sidorejo Desa. Gentong Kecamatan. Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi M. Toha Mahsun untuk bertemu di Alfamart masuk Dusun. Sidorejo Desa. Gentong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Paron Kabupaten Ngawi, karena sebelumnya saksi M. Toha Mahsun menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna putih nopol AD 5210 BAE tahun 2016 milik M. Toha Mahsun kepada terdakwa melalui facebook. Setelah bertemu dengan saksi M. Toha Mahsun kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan kondisi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Toha Mahsun untuk mencoba sepeda motor tersebut, untuk lebih meyakinkan saksi M. Toha Mahsun terdakwa sengaja meninggalkan barang milik terdakwa berupa tas diatas meja teras alfamart, karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya saksi M. Toha Mahsun bersedia menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna putih nopol AD 5210 BAE tahun 2016 kepada terdakwa untuk dicoba. lalu terdakwa mencoba sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 50 meter karena masih ragu untuk membawa sepeda motor tersebut terdakwa kembali ke alfamart kemudian untuk lebih menyakinkan saksi M. Toha Mahsun terdakwa mengajak bicara dan terdakwa mengaku orang Kediri yang tinggal di Dusun Pehnangka Desa Gentong dirumah saudaranya yang tak jauh dari Alfamart setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Toha Mahsun untuk mencoba motornya sekali lagi dan saksi M. Toha Mahsun bersedia lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur menuju arah Selatan masuk ke dalam gang untuk mengambil jaket dan helm yang sudah terdakwa simpan disemak-semak kemudian terdakwa bersembunyi kurang-lebih 2 (dua) jam kemudian merasa keadaan sudah aman terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menuju pulang ke rumahnya namun pada saat dipertigaan cermai Jogorogo terdakwa dikejar oleh saksi M. Toha Mahsun dan saksi Akhmat Bukori karena tidak tahu lokasi terdakwa masuk ke dalam gang kecil yang jalannya buntu lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan menceburkan diri ke parit namun berhasil diamankan oleh saksi M. Toha Mahsun, saksi Akhmat Bukori dan warga masyarakat hingga diserahkan kepada pihak Polsek Paron.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi M. Toha Mahsun mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Toha Mabsun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sepeda motor Saksi posting melalui facebook dan malam harinya Saksi dapat pesan melalui Whatsapp kalau ada orang yang akan membeli dan meminta COD kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi janjian dengan orang yang akan membeli sepeda motor Saksi untuk COD di Alfamart Dusun Sidorejo, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan sebelum ketemu Saksi sempat menanyakan ciri-cirinya dan bilang kalau dia menggunakan kaos putih;
 - Bahwa sesampainya di Alfamart Saksi langsung menemui orang tersebut lalu orang tersebut (Terdakwa) mengaku akan membeli sepeda motor Saksi dan mengatakan ingin mencobanya dan saat mencoba Terdakwa meninggalkan tas warna abu-abu kuning bertuliskan Yellow Pages di atas meja teras Alfamart, saat itu Terdakwa mencoba sekali sepeda motor ke arah Kerten kurang lebih 50 (lima puluh) meter lalu kembali ke Alfamart menemui Saksi dan berbincang-bincang kembali;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bilang orang Kediri dan lagi di rumah pakunya di daerah Dusun Pentuk Pehnangka, Desa Gentong untuk mencari pekerjaan setelah itu Terdakwa mencoba lagi sepeda motor ke arah Jogorogo dan tasnya masih di atas meja namun kurang lebih 3 (tiga) jam ternyata Terdakwa tidak kembali kemudian karena curiga Saksi buka tasnya Terdakwa tersebut dan isinya dompet kosong, 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna hitam putih rusa lalu mencoba menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat dan saat mencoba menelepon lagi nomor Handphone Terdakwa tidak aktif;
 - Bahwa karena khawatir Handphone Saksi tidak kembali, lalu Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Saksi Akhmat Bukori dan menemui Saksi di Alfamart lalu mencari Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario miliknya di daerah Pentuk Pehnangka karena Terdakwa sebelumnya mengaku di rumah pakunya, saat ditanya ke warga tidak ada yang mengenalinya lalu Saksi kembali lagi ke Alfamart untuk mengambil tas Terdakwa kemudian Saksi mencari lagi ke daerah Jogorogo dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunggalar, saat di pertigaan Cerme Jogorogo Saksi melihat Terdakwa ke arah Kecamatan Kendal lalu Terdakwa meminta tolong kepada warga sekitar untuk ikut membantu mencari Terdakwa yang akhirnya dapat mengamankan Terdakwa di daerah Macanan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Parok untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kendaraan Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna putih tahun 2016 No.Pol. AD 5210 BAE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akhmat Bukori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saat Saksi ada di rumah mendapat telepon dari Saksi M. Toha Mahsun memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya merk Honda CBR warna putih tahun 2016 No.Pol. AD 5210 BAE dibawa kabur oleh seseorang selanjutnya Saksi menuju Alfamart di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Vario dan sampai disana diajak Saksi M. Toha mencari sepeda motornya yang dibawa kabur tersebut dengan menelusuri Jalan Desa Gentong kemudian mendari di Desa Pentuk Pehnangka, Desa Gentong karena tidak ketemu kemudian mencari ke Pasar Jogorogo kemudian ke arah Kedunggalar;
- Bahwa dikarenakan tidak menemukan kemudian Saksi pulang ke rumah di Desa Babadan dan di perjalanan pulang di tengah jalan raya Gentong Saksi melihat sepeda motor punya Saksi M. Toha yaitu warna putih dan knalpot brong kemudian menanyakan kepada Saksi M. Toha apa betul sepeda motor miliknya dan Saksi M. Toha melihat sepeda motor tersebut yang lari ke arah Jogorogo dan Saksi bersama Saksi M. Toha mengejar sampai akhirnya di Desa Mancangan Kecamatan Jogorogo sepeda motor tersebut masuk ke jalan buntu dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan kabur ke kebun serta turun ke sungai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Toha mengejar Terdakwa sampai tertangkap di sungai Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo dan mengetahui kejadian tersebut warga sekitar ikut mengamankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa saat kemudian petugas dari Polsek Jogorogo datang dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Paron berikut barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa melihat postingan ada orang yang akan menjual sepeda motor merk Honda CBR 150, warna putih, HONDA P5E02R22M1 M/T (CBR 150), tahun 2016, No.Pol. AD 5210 BAE lalu keesokan harinya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi orang yang memposting sepeda motor tersebut melalui Whatsapp untuk menanyakan kondisi kendaraan dan Terdakwa mengajak ketemuan untuk COD;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 selesai maghrib Terdakwa janjian dengan pemilik kendaraan untuk melihat kondisi kendaraan di Alfamart Dusun Sidorejo, Desa Gentong yang sebelumnya Terdakwa lihat terlebih dahulu di Google Maps kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah naik ojek menuju lokasi COD, saat itu Terdakwa membawa jaket dan helm sendiri dari rumah dan juga membawa 2 (dua) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet, 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa merk Apple dan Samsung sedangkan tas abu-abu kuning Yellow Pages berisikan dompet kosong dan Handphone Smartfren yang sudah rusak;
- Bahwa di perjalanan terfikir dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa sampai di Alfamart Dusun Sidorejo, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan sesampai di lokasi ternyata Saksi M.Toha belum datang lalu Terdakwa menyusun strategi untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dengan menyimpan jaket abu-abu dan helm warna biru yang Terdakwa bawa dari rumah di semak-semak gang sebelah selatan Alfamart Sidorejo Gentong agar Saksi M. Toha mengira Terdakwa tinggal di sekitar lokasi COD lalu Terdakwa kembali ke Alfamart untuk menunggu Saksi M Toha;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Saksi M. Toha datang sendiri membawa sepeda motor merk Honda CBR 150, warna putih, tahun 2016, No.Pol. AD 5210 BAE lalu Terdakwa berbincang dengan Saksi M. Toha serta menanyakan kondisi kendaraan yang saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli kendaraan tersebut lalu Terdakwa bilang untuk mengetes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan agar Saksi M. Toha percaya, Terdakwa meninggalkan tas warna abu-abu kuning yellow pages di atas meja teras Alfamart lalu Terdakwa mengetes sepeda motor ke arah utara dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa kembali lagi ke Alfamart. Saat itu Terdakwa ragu untuk membawa kabur sepeda motor tersebut lalu Terdakwa ajak ngobrol dan Terdakwa mengaku orang Kediri dan tinggal di rumah pakde Terdakwa di Dusun Pehnangka Desa Gentong tak jauh dari Alfamart agar Saksi M. Toha percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi M. Toha untuk mengetes kembali sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah selatan kemudian Terdakwa masuk ke dalam gang untuk mengambil jaket dan helm yang sudah Terdakwa simpan di semak-semak kemudian Terdakwa menunggu kurang lebih 2 (dua) jam. Saat itu Saksi M. Toha menelpon nomor Handphone Terdakwa akan tetapi Handphone tidak Terdakwa angkat kemudian Saksi M. Toha menelepon Terdakwa kembali, lalu nomor Handphone Saksi M. Toha, Terdakwa blokir lalu Handphone Terdakwa matikan agar Saksi M. Toha tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah lebih 2 (dua) jam bersembunyi dan menurut Terdakwa aman lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah, saat di sekitar Pasar Gentong Terdakwa melihat ke belakang dan banyak orang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa tancap gas ke arah Jogorogo. Karena tidak tahu lokasi kemudian Terdakwa masuk ke gang kecil yang ternyata jalan buntu. Karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa tinggal sepeda motor di jalan dan Terdakwa menceburkan diri ke parit dan berhasil diamankan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Paron;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar BPKB Fotocopy/legalisir Spm Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE;
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda P5E02R22M1 M/T (CBR150), Warna Putih Tahun 2016 No Pol : AD-5210-BAE No ka : MH1KC9117GK027216 No Sin : KC91E1027721, Beserta Kontaknya;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Warna Putih;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah tas kain kecil Warna Biru;
7. 1 (satu) Buah dompet kulit Warna Coklat merk "House Of Smith";
8. 1 (satu) Buah Jaket Kain Warna Abu-abu;
9. 1 (satu) Buah Helm Warna Biru "Lea Helmet";
10. 1 (satu) Buah tas kecil Warna Abu-Abu Kuning Yellow Pages;
11. 1 (satu) Buah Handphone Smart Fren Warna Hitam Putih;
12. 1 (satu) Buah dompet coklat Harley Davidson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa melihat postingan ada orang yang akan menjual sepeda motor merk Honda CBR 150, warna putih, HONDA P5E02R22M1 M/T (CBR 150), tahun 2016, No.Pol. AD 5210 BAE lalu keesokan harinya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi orang yang memposting sepeda motor tersebut melalui Whatsapp untuk menanyakan kondisi kendaraan dan Terdakwa mengajak ketemuan untuk COD;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 selesai maghrib Terdakwa janjian dengan pemilik kendaraan untuk melihat kondisi kendaraan di Alfamart Dusun Sidorejo, Desa Gentong yang sebelumnya Terdakwa lihat terlebih dahulu di Google Maps kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah naik ojek menuju lokasi COD, saat itu Terdakwa membawa jaket dan helm sendiri dari rumah dan juga membawa 2 (dua) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet, 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa merk Apple dan Samsung sedangkan tas abu-abu kuning Yellow Pages berisikan dompet kosong dan Handphone Smartfren yang sudah rusak;
- Bahwa di perjalanan terfikir dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa sampai di Alfamart Dusun Sidorejo, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan sesampai di lokasi ternyata Saksi M.Toha belum datang lalu Terdakwa menyusun strategi untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dengan menyimpan jaket abu-abu dan helm warna biru yang Terdakwa bawa dari rumah di semak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak gang sebelah selatan Alfamart Sidorejo Gentong agar Saksi M. Toha mengira Terdakwa tinggal di sekitar lokasi COD lalu Terdakwa kembali ke Alfamart untuk menunggu Saksi M Toha;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Saksi M. Toha datang sendiri membawa sepeda motor merk Honda CBR 150, warna putih, tahun 2016, No.Pol. AD 5210 BAE lalu Terdakwa berbincang dengan Saksi M. Toha serta menanyakan kondisi kendaraan yang saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli kendaraan tersebut lalu Terdakwa bilang untuk mengetes kendaraannya dan agar Saksi M. Toha percaya, Terdakwa meninggalkan tas warna abu-abu kuning yellow pages di atas meja teras Alfamart lalu Terdakwa mengetes sepeda motor ke arah utara dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa kembali lagi ke Alfamart. Saat itu Terdakwa ragu untuk membawa kabur sepeda motor tersebut lalu Terdakwa ajak ngobrol dan Terdakwa mengaku orang Kediri dan tinggal di rumah pakde Terdakwa di Dusun Pehnangka Desa Gentong tak jauh dari Alfamart agar Saksi M. Toha percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi M. Toha untuk mengetes kembali sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah selatan kemudian Terdakwa masuk ke dalam gang untuk mengambil jaket dan helm yang sudah Terdakwa simpan di semak-semak kemudian Terdakwa menunggu kurang lebih 2 (dua) jam. Saat itu Saksi M. Toha menelpon nomor Handphone Terdakwa akan tetapi Handphone tidak Terdakwa angkat kemudian Saksi M. Toha menelepon Terdakwa kembali, lalu nomor Handphone Saksi M. Toha, Terdakwa blokir lalu Handphone Terdakwa matikan agar Saksi M. Toha tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah lebih 2 (dua) jam bersembunyi dan menurut Terdakwa aman lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah, saat di sekitar Pasar Gentong Terdakwa melihat ke belakang dan banyak orang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa tancap gas ke arah Jogorogo. Karena tidak tahu lokasi kemudian Terdakwa masuk ke gang kecil yang ternyata jalan buntu. Karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa tinggal sepeda motor di jalan dan Terdakwa menceburkan diri ke parit dan berhasil diamankan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Paron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Salahudin Al Ayubi Dwi Handika Als Dika Bin Budi Mulyono** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Salahudin Al Ayubi Dwi Handika Als Dika Bin Budi Mulyono** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan **dengan sengaja** berarti Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 selesai maghrib Terdakwa janjian dengan pemilik kendaraan untuk melihat kondisi kendaraan di Alfamart Dusun Sidorejo, Desa Gentong yang sebelumnya Terdakwa lihat terlebih dahulu di Google Maps kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah naik ojek menuju lokasi COD dan di perjalanan terfikir dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.45 Wib lalu Terdakwa meminta Saksi M. Taha untuk mengetes kembali sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah selatan kemudian Terdakwa masuk ke dalam gang untuk mengambil jaket dan helm yang sudah Terdakwa simpan di semak-semak kemudian Terdakwa menunggu kurang lebih 2 (dua) jam. Saat itu Saksi M. Taha menelpon nomor Handphone Terdakwa akan tetapi Handphone tidak Terdakwa angkat kemudian Saksi M. Taha menelepon Terdakwa kembali, lalu nomor Handphone Saksi M. Taha, Terdakwa blokir lalu Handphone Terdakwa matikan agar Saksi M. Taha tidak bisa menghubungi Terdakwa sehingga telah membuktikan adanya unsur **sengaja** dalam fakta-fakta tersebut dikarenakan Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam perkara Cohen-Lindenbaum yang dimaksud **dengan melawan hukum** bukan hanya melanggar undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, kepatutan dan kesusilaan. Dihubungkan dengan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor dari Saksi M. Taha dimana sebelumnya Terdakwa memohon ke Saksi M. Taha untuk mengetes sepeda motor yang katanya ingin dibeli oleh Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum terutama hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dipandang sebagai **memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah barang berupa sepeda motor merk Honda CBR 150, warna putih, HONDA P5E02R22M1 M/T (CBR 150), tahun 2016, No.Pol. AD 5210 BAE yang ingin diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi M. Taha Mahsun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi M. Taha selaku pemilik sepeda motor tersebut membawa sepeda motor untuk dites dan dicek kondisi kendaraannya dengan demikian unsur **bukan karena kejahanatan** dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Lembar BPKB Fotocopy/legalisir Spm Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE, 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda P5E02R22M1 M/T (CBR150), Warna Putih Tahun 2016 No Pol : AD-5210-BAE No ka : MH1KC9117GK027216 No Sin : KC91E1027721, Beserta Kontaknya disita dari Saksi M. Toha Mahsun maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Toha Mahsun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam, 1 (satu) Buah tas kain kecil Warna Biru, 1 (satu) Buah dompet kulit Warna Coklat merk "House Of Smith", 1 (satu) Buah Jaket Kain Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Helm Warna Biru "Lea Helmet, 1 (satu) Buah tas kecil Warna Abu-Abu Kuning Yellow Pages, 1 (satu) Buah Handphone Smart Fren Warna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah dompet coklat Harley Davidson disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepeda motor Saksi M. Toha Mahsun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salahudin Al Ayubi Dwi Handika Als Dika Bin Budi Mulyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar BPKB Fotocopy/legalisir Spm Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda P5E02R22M1 M/T No Pol : AD-5210-BAE;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda P5E02R22M1 M/T (CBR150), Warna Putih Tahun 2016 No Pol : AD-5210-BAE No ka : MH1KC9117GK027216 No Sin : KC91E1027721, Beserta Kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi M. Toha Mahsun;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah tas kain kecil Warna Biru;
- 1 (satu) Buah dompet kulit Warna Coklat merk "House Of Smith";
- 1 (satu) Buah Jaket Kain Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Biru "Lea Helmet";
- 1 (satu) Buah tas kecil Warna Abu-Abu Kuning Yellow Pages;
- 1 (satu) Buah Handphone Smart Fren Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah dompet coklat Harley Davidson;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 2 Maret 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.